



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.1.3

PUTUSAN

Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sono;
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 22 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk Randubener Rt.01 Rw.03 Desa Kuto Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mochamad Mohani, S.H Advokat dari kantor pusat Advokasi Hukum dan HAM "PAHAM" Sekretariat Jawa Tengah yang beralamat di Jl. Larasati No. 35 Serengan Surakarta, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor : 133/Pid.Sus/2023/PN.Krg tanggal 10 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 hal Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 133/Pid.Sus/2023 /PN Krg tanggal 4 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 4 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG PRASETYO Als AGUNG Bin SONO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 angka 10 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap AGUNG PRASETYO Als AGUNG Bin SONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan, dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) butir tablet kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax tablet 1 mg;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo F1S warna gold dengan nomor sim card 085728174468.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak dua lembar dan uang pecahan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar.

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 35 hal Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara : PDM-56/KNYAR/Enz.2/0923 tanggal 3 Oktober 2023 sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa AGUNG PRASETYO Als AGUNG Bin SONO Selasa, tanggal 01 Agustus 2023, sekira pukul 20:00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah bengkel sepeda motor milik saski Edi Alias Ragil yang beralamat di Sabrang, Mojogedang, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan/atau Ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa petugas satresnarkoba Polres Karanganyar mendapat informasi dari masyarakat Terdakwa sering menjual obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar kemudian dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 18:00 WIB bertempat di rumah saksi Aprinda Wisnu yang beralamat di Dk.Nglengkong Rt.03/Rw.07, Ds./ Kec. Mojogedang, Kab. Karanganyar kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan berupa 20 (dua puluh) butir tablet kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax tablet 1 mg, Uang tunai

Halaman 3 dari 35 hal Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Oppo F1S warna gold dengan nomor sim card 085728174468.

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Terdakwa memperoleh obat jenis Dolgesik dan obat jenis Atarax tersebut dari Apotek Sindhu Farma Jl. Baturan Indah No.B No.11, Fajar Indah, Kel. Baturan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar dengan menggunakan resep dr. Nugroho Adi S,Sp.Kj berupa :

- Obat Dolgesik sebanyak 4 (empat) papan atau 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Obat Atarax sebanyak 4 (empat) papan atau 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Obat Hexymer sebanyak 4 (empat) papan atau 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Kemudian Terdakwa juga menebus obat di Apotek Ramai Jl. Ry Sukowati, Kebayan 3, Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kab. Sragen berupa Obat Atarax sebanyak 3 (tiga) papan atau 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp.152.000,- (Seratus lima puluh dua ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan cara menghubungi Saksi Edi Als. Ragil Als. Cuwil melalui telfon *whatsapp* yang intinya menawarkan obat “*Gil enek Dul (Dolgesik) gelem po ra?*” Kemudian saksi Edi Als. Ragil menjawab “*nek cocok regane, aku gelem, selanjutnya di jawab “Yen 2 tak kei rego Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan Saksi Edi Als. Ragil menyetujui tawaran tersebut lalu Terdakwa mengantarkan obat Dolgesik kepada saksi Edi Als. Ragil ke bengkel sepeda motornya di daerah Sabrang, Mojogedang, Karanganyar. Kemudian selang satu jam Terdakwa kembali menawarkan obat Dolgesik kepada saksi Edi Als Ragil dan mengantarkannya sebanyak 1 (satu) papan atau 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib di pertigaan sebelum pasar Matesih, Karanganyar Terdakwa menjual berupa obat Atrax sebanyak 1 (Satu) papan atau 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada saudara Juntet.*
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat Dolgesik maupun Atarax tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Halaman 4 dari 35 hal Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2267/NOF/2023 tanggal 9 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST, dan Nur Taufik, ST diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti BB- 4847/2023/NPF berupa 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, barang bukti tersebut disita dari tersangka Agung Prasetyo Als Agung Bin Sono telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran UU RI No 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis trihexyphenidyl tidak memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Perbuatan Terdakwa AGUNG PRASETYO Als AGUNG Bin SONO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 angka 10 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa AGUNG PRASETYO Als AGUNG Bin SONO Selasa, tanggal 01 Agustus 2023, sekira pukul 20:00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah bengkel sepeda motor milik saski Edi Alias Ragil yang beralamat di Sabrang, Mojogedang, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, *tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan (3), yang dilakukan dengan cara :*

- Bahwa petugas satresnarkoba Polres Karanganyar mendapat informasi dari masyarakat Terdakwa sering mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu kemudian dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 18:00 WIB bertempat di rumah

Halaman 5 dari 35 hal Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krg



saksi Aprinda Wisnu yang beralamat di Dk. Nglengkong Rt.03/Rw.07, Ds./Kec.Mojogedang, Kab. Karanganyar kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan berupa 20 (dua puluh) butir tablet kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax tablet 1 mg, Uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Oppo F1S warna gold dengan nomor sim card 085728174468.

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Terdakwa memperoleh obat jenis Dolgesik dan obat jenis Atarax tersebut dari Apotek Sindhu Farma Jl. Baturan Indah No.B No.11, Fajar Indah, Kel. Baturan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar dengan menggunakan resep dr. Nugroho Adi S,Sp.Kj berupa :

- Obat Dolgesik sebanyak 4 (empat) papan atau 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Obat Atarax sebanyak 4 (empat) papan atau 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Obat Hexymer sebanyak 4 (empat) papan atau 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Kemudian Terdakwa juga menebus obat di Apotek Ramai Jl. Ry Sukowati, Kebayan 3, Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kab. Sragen berupa Obat Atarax sebanyak 3 (tiga) papan atau 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp.152.000,- (Seratus lima puluh dua ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan cara menghubungi Saksi Edi Als. Ragil Als. Cuwil melalui telfon *whatsapp* yang intinya menawarkan obat "*Gil enek Dul (Dolgesik) gelem po ra?*" Kemudian saksi Edi Als. Ragil menjawab "nek cocok regane, aku gelem, selanjutnya di jawab "Yen 2 tak kei rego Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan Saksi Edi Als. Ragil menyetujui tawaran tersebut lalu Terdakwa mengantarkan obat Dolgesik kepada saksi Edi Als. Ragil ke bengkel sepeda motornya di daerah Sabrang, Mojogedang, Karanganyar. Kemudian selang satu jam Terdakwa kembali menawarkan obat Dolgesik kepada saksi Edi Als Ragil dan mengantarkannya sebanyak 1 (satu) papan atau 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib di pertigaan sebelum pasar Matesih, Karanganyar Terdakwa menjual berupa obat Atrax



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) papan atau 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada saudara Juntet.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat Dolgesik maupun Atarax tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2267/NOF/2023 tanggal 9 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST, dan Nur Taufik, ST diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti BB- 4847/2023/NPF berupa 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, barang bukti tersebut disita dari tersangka Agung Prasetyo Als Agung Bin Sono telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran UU RI No 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu.

Perbuatan Terdakwa AGUNG PRASETYO Als AGUNG Bin SONO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aprinda Wisnu Perdana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Teman dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi masih ingat kejadian diamankannya seorang laki-laki tersebut pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023, sekira pukul 18.00 Wib di rumah saksi yang beralamat Dk. Nglengkong Rt.03/Rw.07 Ds/Kec. Mojogedang, Kab. Karanganyar;
 - Bahwa saksi masih ingat orang yang diamankan polisi tersebut dan seingat saksi berjenis kelamin laki-laki yang bernama Sdr. Agung Prasetyo Alias Agung;

Halaman 7 dari 35 hal Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi pada waktu Terdakwa diamankan polisi tersebut malam hari sekira pukul 18.00 Wib hanya ada saksi dan Terdakwa serta dengan penerangan menggunakan lampu listrik kamar sehingga terlihat terang dan jelas;
- Bahwa Terdakwa bermain ditempat saksi sekira pukul 17.50 Wib yang kemudian diamankan oleh polisi tersebut;
- Bahwa biasanya Terdakwa main kerumah saksi hanya untuk ngobrol biasa dan nongkrong saja;
- Bahwa pada waktu nongkrong dirumah saksi, Terdakwa tidak pernah membahas tentang obat-obatan apapun dan hanya ngobrol biasa membahas main ketempat tempat tongkrongan lain;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kemudian setelah polisi datang dan mengamankan Terdakwa kemudian saksi menyaksikan diamankannya Terdakwa tersebut saksi baru tahu bahwa polisi mengamankan Terdakwa tersebut dalam perkara mengedarkan obat daftar G;
- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian tersebut karena saksi berada ditempat tersebut kemudian saksi juga menyaksikan diamankannya Terdakwa kemudian saksi dijelaskan oleh polisi kalau Terdakwa tersebut diamankan dalam perkara mengedarkan obat daftar G;
- Bahwa pada waktu kejadian diamankannya Terdakwa yang mana saksi sedang rebahan dikamar sambil mainan handphone dan Terdakwa juga sedang rebahan dikamar saksi sambil main handphoen kemudian polisi datang langsung mengamankan Terdakwa dirumah saksi tersebut;
- Bahwa seingat saksi barang yang di temukan dan ditunjukkan oleh polisi berupa obat kemasan berwarna biru yang bertuliskan Atarax, 1 (satu) buah handphone berwarna putih dan uang tunai yang jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi barang berupa obat kemasan berwarna biru yang bertuliskan Atarax, 1 (satu) buah handphone berwarna putih dan uang tunai yang jumlahnya saksi tidak tahu ditemukan di tas Terdakwa dan pada waktu diamankan tas tersebut berada di samping Terdakwa sewaktu rebahan di kamar saksi;
- Bahwa setahu saksi barang-barang tersebut milik Terdakwa yang diamankan polisi dirumah saksi karena pada waktu ditanya oleh

Halaman 8 dari 35 hal Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi terkait barang tersebut Terdakwa tersebut mengakui sebagai miliknya dan polisi menjelaskan kepada saksi bahwa barang yang berupa obat kemasan berwarna biru yang bertuliskan Atarax tersebut merupakan obat jenis Atarax;

- Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk apakah barang berupa obat kemasan berwarna biru yang bertuliskan Atarax oleh milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah melihat obat kemasan berwarna biru yang bertuliskan Atarax secara langsung dan barang berupa obat kemasan berwarna biru yang bertuliskan Atarax yang di temukan pada saat itu dari keterangan polisi dan pengakuan Terdakwa merupakan obat jenis Atarax;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ardika Nur Setiawan, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi bersama team saksi telah mengamankan 4 (empat) orang, yang kami duga telah mengedarkan/menjual obat Yarindo, obat Trihexyphenidyl dan obat Dolgesik yang mana obat-obatan tersebut masuk dalam kategori obat Daftar G/obat keras;
- Bahwa saksi masih ingat, semula kami mengamankan 3 (tiga) orang tersebut yakni pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023, sekira pukul 13.00 Wib, di kamar kos Sdr. Hendra yang beralamat di Dk.Wonoasri Rt.05/Rw.02, Ds. Wonolopo, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar selanjutnya kami juga mengamankan 1 (satu) orang lagi yakni pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023, sekira pukul 18.00 Wib di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Dk.Nglengkong Rt.03/Rw.07, Ds./ Kec.Mojogedang, Kab.Karanganyar;
- Bahwa saksi masih ingat 4 (empat) orang yang kami amankan tersebut berjenis kelamin laki-laki dan setelah kami tanya 4 (empat) orang tersebut mengaku masing-masing bernama : Hendra Susanto

Halaman 9 dari 35 hal Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Hendra, Muhammad Anas Faturrozi Alias Rozi, Edi Saputro Alias Ragil Alias Cuwil dan Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya kami mendapatkan informasi bahwa seseorang bernama Saudara Hendra sering menjual/mengedarkan obat-obatan/Pil Koplo, atas informasi tersebut selanjutnya kami tindak lanjuti dan diketahui Saudara Hendra tersebut tinggal di sebuah kos-kosan yang berada di daerah Wonolopo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar kemudian pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 kami bersama tim langsung mendatangi kos tersebut yang kebetulan Saudara Hendra berada di kos saat itu, selanjutnya kami amankan dan melakukan penggeledahan di temukan obat jenis Yarindo diatas almari kamar kos Saudara Hendra kemudian tidak selang lama kami juga mengamankan 2 (dua) orang teman Saudara Hendra yang juga datang ke kos tersebut untuk membeli obat yakni bernama Saudara Muhammad Anas dan Saudara Edi Alias Ragil Alias Cuwil dan benar setelah kami lakukan penggeledahan ditemukan obat Trihexyphenidyl dan obat Dolgesik pada kedua orang teman Saudara Hendra tersebut yang mana setelah kami interogasi mengaku kalau obat Trihexyphenidyl tersebut dibeli dari Saudara Hendra sedangkan obat Dolgesik diperoleh dari seseorang yang bernama Terdakwa kemudian kami melakukan pengembangan berdasarkan informasi dari Saudara Edi Alias Ragil Alias Cuwil kami berhasil mengamankan Terdakwa yang pada waktu itu sedang berada dirumah temannya yang beralamat di Dukuh Nglengkong RT03 RW07, Desa Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar kemudian setelah kami lakukan penggeledahan kami juga menemukan obat Atarax pada Terdakwa;

- Bahwa saksi menemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 20 (dua puluh) butir tablet kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax tablet 1 mg, uang tunai sebesar Rp.300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo F1S warna gold dengan nomor sim card 085728174468;

- Bahwa Terdakwa mengaku untuk barang berupa obat Atarax sebanyak 2 (dua) papan atau 20 (dua puluh) butir tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri, untuk uang tunai Rp.300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat, sedangkan untuk Hp digunakan sebagai sarana komunikasi memesan dan menjual obat kepada orang lain;

Halaman 10 dari 35 hal Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami lakukan interogasi terhadap 4 (empat) orang yang kami amankan tersebut (Sdr. Hendra Alias Hendra, Sdr. Muhammad Anas Faturrozi Alias Rozi, Sdr. Edi Saputro Alias Ragil Alias Cuwil dan Terdakwa) untuk Sdr. Hendra Alias Hendra mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis Yarindo dari seseorang di Jakarta yang kemudian dijual kepada Sdr. Muhammad Anas Faturrozi Alias Rozi, Sdr. Edi Saputro Alias Ragil Alias Cuwil dan juga orang lain, kemudian obat Trihexyphenidyl tersebut oleh Sdr. Muhammad Anas Faturrozi Alias Rozi membeli untuk dijual/edarkan kepada orang lain sedangkan Sdr. Edi Saputro Alias Ragil Alias Cuwil membeli obat Trihexyphenidyl dan obat Yarindo juga untuk dijual/diedarkan kepada orang lain, selain itu Sdr. Edi Saputro Alias Ragil Alias Cuwil membeli obat jenis Dolgesik dari Terdakwa yang kemudian dijual/diedarkan kepada orang lain yang mana Terdakwa juga menjual/mengedarkan obat-obat yang diperoleh-nya dari apotek kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan obat jenis Dolgesik dan obat jenis Atarax tersebut dari Apotek Sindhu Farma Jl. Baturan Indah No.B No.11, Fajar Indah, Kel. Baturan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar dengan menggunakan resep dr. Nugroho Adi S,Sp.Kj berupa : Obat Dolgesik sebanyak 4 (empat) papan atau 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp.190.000,00- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), obat Atarax sebanyak 4 (empat) papan atau 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp.220.000,00- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), obat Hexymer sebanyak 4 (empat) papan atau 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kemudian juga mendapatkan obat Atarax dari Apotek Ramai Jl. Raya Sukowati, Kebayan 3, Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kab. Sragen yang mana hanya menebus resep di Apotek Ramai tersebut berupa obat Atarax sebanyak 3 (tiga) papan atau 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp.152.000,00- (seratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli obat Dolgesik dari Apotek Sindhu Farma sebanyak 4 (empat) papan atau 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp.190.000,00- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga setiap papannya atau 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.47.500,00- (empat puluh tujuh lima ratus rupiah) kemudian sebanyak 3 (tiga) papan sehingga totalnya Rp.142.500,00- (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) kemudian di jual dengan harga Rp.300.000,00- (tiga ratus

Halaman 11 dari 35 hal Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh yakni Rp.157.500,00- (seratus lima puluh tujuh lima ratus rupiah), untuk obat Atarak sebanyak 4 (empat) papan atau 40 (empat puluh) butir dibeli dengan harga Rp.220.000,00- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) jadi setiap papan dengan harga Rp.55.000,00- (lima puluh lima) kemudian sebanyak 20 (dua puluh) butir di jual dengan harga Rp.250.000,00- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang di peroleh dari hasil menjual obat Atarax tiap papannya Rp.70.000,00- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah kami amankan keempat orang tersebut kemudian kami menanyakan tentang surat-surat yang berkaitan dengan menjual /mengedarkan serta keahlian di bidang kefarmasian dalam mengedarkan obat-obatan tersebut dan yang bersangkutan tidak mempunyai surat ijin untuk mengedarkan obat Daftar G maupun Obat Psikotropika tersebut serta tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian terkait obat Daftar G maupun obat Psikotropika karena Sdr. Hendra Alias Hendra dan Terdakwa hanya lulusan SMK, Sdr. Muhammad Anas Faturrozi Alias Rozi hanya lulusan SMP, sedangkan Sdr. Edi Saputro Alias Ragil Alias Cuwil hanya lulusan SD;

- Bahwa saksi mengetahui obat yang dimiliki oleh Terdakwa akan dijual dan dikonsumsi;

- Bahwa Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin atas kepemilikan obat tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Tara Is Permana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa saksi bersama team saksi telah mengamankan 4 (empat) orang, yang kami duga telah mengedarkan/menjual obat Yarindo, obat Trihexyphenidyl dan obat Dolgesik yang mana obat-obatan tersebut masuk dalam kategori obat Daftar G/obat keras;

Halaman 12 dari 35 hal Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih ingat, semula kami mengamankan 3 (tiga) orang tersebut yakni pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023, sekira pukul 13.00 Wib, di kamar kos Sdr. Hendra yang beralamat di Dk.Wonoasri Rt.05/Rw.02, Ds. Wonolopo, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar selanjutnya kami juga mengamankan 1 (satu) orang lagi yakni pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023, sekira pukul 18.00 Wib di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Dk.Nglengkong Rt.03/Rw.07, Ds./ Kec.Mojogedang, Kab.Karanganyar;
- Bahwa saksi masih ingat 4 (empat) orang yang kami amankan tersebut berjenis kelamin laki-laki dan setelah kami tanya 4 (empat) orang tersebut mengaku masing-masing bernama : Hendra Susanto Alias Hendra, Muhammad Anas Faturrozi Alias Rozi, Edi Saputro Alias Ragil Alias Cuwil dan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya kami mendapatkan informasi bahwa seseorang bernama Saudara Hendra sering menjual/mengedarkan obat-obatan/Pil Koplo, atas informasi tersebut selanjutnya kami tindak lanjuti dan diketahui Saudara Hendra tersebut tinggal di sebuah kos-kosan yang berada di daerah Wonolopo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar kemudian pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 kami bersama tim langsung mendatangi kos tersebut yang kebetulan Saudara Hendra berada di kos saat itu, selanjutnya kami amankan dan melakukan pengeledahan di temukan obat jenis Yarindo diatas almari kamar kos Saudara Hendra kemudian tidak selang lama kami juga mengamankan 2 (dua) orang teman Saudara Hendra yang juga datang ke kos tersebut untuk membeli obat yakni bernama Saudara Muhammad Anas dan Saudara Edi Alias Ragil Alias Cuwil dan benar setelah kami lakukan pengeledahan ditemukan obat Trihexyphenidyl dan obat Dolgesik pada kedua orang teman Saudara Hendra tersebut yang mana setelah kami interogasi mengaku kalau obat Trihexyphenidyl tersebut dibeli dari Saudara Hendra sedangkan obat Dolgesik diperoleh dari seseorang yang bernama Terdakwa kemudian kami melakukan pengembangan berdasarkan informasi dari Saudara Edi Alias Ragil Alias Cuwil kami berhasil mengamankan Terdakwa yang pada waktu itu sedang berada dirumah temannya yang beralamat di Dukuh Nglengkong RT03 RW07, Desa Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar kemudian setelah kami lakukan pengeledahan kami juga menemukan obat Atarax pada Terdakwa;

Halaman 13 dari 35 hal Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 20 (dua puluh) butir tablet kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax tablet 1 mg, uang tunai sebesar Rp.300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo F1S warna gold dengan nomor sim card 085728174468;
- Bahwa Terdakwa mengaku untuk barang berupa obat Atarax sebanyak 2 (dua) papan atau 20 (dua puluh) butir tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri, untuk uang tunai Rp.300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat, sedangkan untuk Hp digunakan sebagai sarana komunikasi memesan dan menjual obat kepada orang lain;
- Bahwa setelah kami lakukan interogasi terhadap 4 (empat) orang yang kami amankan tersebut (Sdr. Hendra Alias Hendra, Sdr. Muhammad Anas Faturrozi Alias Rozi, Sdr. Edi Saputro Alias Ragil Alias Cuwil dan Terdakwa) untuk Sdr. Hendra Alias Hendra mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis Yarindo dari seseorang di Jakarta yang kemudian dijual kepada Sdr. Muhammad Anas Faturrozi Alias Rozi, Sdr. Edi Saputro Alias Ragil Alias Cuwil dan juga orang lain, kemudian obat Trihexyphenidyl tersebut oleh Sdr. Muhammad Anas Faturrozi Alias Rozi membeli untuk dijual/edarkan kepada orang lain sedangkan Sdr. Edi Saputro Alias Ragil Alias Cuwil membeli obat Trihexyphenidyl dan obat Yarindo juga untuk dijual/diedarkan kepada orang lain, selain itu Sdr. Edi Saputro Alias Ragil Alias Cuwil membeli obat jenis Dolgesik dari Terdakwa yang kemudian dijual/diedarkan kepada orang lain yang mana Terdakwa juga menjual/mengedarkan obat-obat yang diperoleh-nya dari apotek kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan obat jenis Dolgesik dan obat jenis Atarax tersebut dari Apotek Sindhu Farma Jl. Baturan Indah No.B No.11, Fajar Indah, Kel. Baturan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar dengan menggunakan resep dr. Nugroho Adi S,Sp.Kj berupa : Obat Dolgesik sebanyak 4 (empat) papan atau 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp.190.000,00- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), obat Atarax sebanyak 4 (empat) papan atau 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp.220.000,00- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), obat Hexymer sebanyak 4 (empat) papan atau 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kemudian juga mendapatkan obat Atarax dari Apotek Ramai Jl. Raya Sukowati,

Halaman 14 dari 35 hal Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayan 3, Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kab. Sragen yang mana hanya menebus resep di Apotek Ramai tersebut berupa obat Atarax sebanyak 3 (tiga) papan atau 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp.152.000,00- (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli obat Dolgesik dari Apotek Sindhu Farma sebanyak 4 (empat) papan atau 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp.190.000,00- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga setiap papannya atau 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.47.500,00- (empat puluh tujuh lima ratus rupiah) kemudian sebanyak 3 (tiga) papan sehingga totalnya Rp.142.500,00- (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) kemudian di jual dengan harga Rp.300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh yakni Rp.157.500,00- (seratus lima puluh tujuh lima ratus rupiah), untuk obat Atarax sebanyak 4 (empat) papan atau 40 (empat puluh) butir dibeli dengan harga Rp.220.000,00- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) jadi setiap papan dengan harga Rp.55.000,00- (lima puluh lima) kemudian sebanyak 20 (dua puluh) butir di jual dengan harga Rp.250.000,00- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang di peroleh dari hasil menjual obat Atarax tiap papannya Rp.70.000,00- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah kami amankan keempat orang tersebut kemudian kami menanyakan tentang surat-surat yang berkaitan dengan menjual /mengedarkan serta keahlian di bidang kefarmasian dalam mengedarkan obat-obatan tersebut dan yang bersangkutan tidak mempunyai surat ijin untuk mengedarkan obat Daftar G maupun Obat Psikotropika tersebut serta tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian terkait obat Daftar G maupun obat Psikotropika karena Sdr. Hendra Alias Hendra dan Terdakwa hanya lulusan SMK, Sdr. Muhammad Anas Faturrozi Alias Rozi hanya lulusan SMP, sedangkan Sdr. Edi Saputro Alias Ragil Alias Cuwil hanya lulusan SD;

- Bahwa saksi mengetahui obat yang dimiliki oleh Terdakwa akan dijual dan dikonsumsi;

- Bahwa Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin atas kepemilikan obat tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Halaman 15 dari 35 hal Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. SITI NURHASANAH, S.Farm, Apt., dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli lulus S1 Farmasi Tahun 2004 selanjutnya mengambil profesi Apoteker di Universitas Gajah Mada Tahun 2005, pada tahun 2010 ahli bekerja menjadi CPNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar dan tanggal 1 Juni 2010 ditugaskan di Puskesmas Tasikmadu sampai bulan September 2019 sebagai pengelola obat puskesmas hingga sekarang;
- Bahwa ahli sebelumnya pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa ahli memberikan keterangan tersebut terkait perkara obat keras;
- Bahwa ahli spesialisasi sebagai apoteker terkait dalam perkara ini;
- Bahwa ahli saat ini bekerja di puskesmas Tasikmadu sebagai apoteker dan pengelola obat;
- Bahwa tugas ahli sebagai pengelola obat meliputi pemilihan, penyediaan, penyerahan dan penggunaan sediaan farmasi dengan memperhatikan faktor farmakoterapi, farmakokinetik, farmakodinamik, farmakogenetik, dan farmakoekonomi;
- Bahwa sediaan farmasi berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I Nomor 51 Tahun 2009 mendefinisikan sebagai bentuk fisik dari obat yang dihasilkan dari proses formulasi dan proses pembuatan yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang ditetapkan dalam farmakope dan pedoman yang berlaku;
- Bahwa pekerjaan kefarmasian adalah kegiatan yang dilakukan oleh Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang berhubungan dengan sediaan farmasi yaitu 1. Penyediaan sediaan farmasi, 2. Penjualan sediaan farmasi, 3. Penyimpanan sediaan farmasi, 4. Distribusi sediaan farmasi, 5. Pelayanan farmasi, 6. Pendidikan dan pelatihan kefarmasian, 7. Penelitian dan pengembangan farmasi;
- Bahwa wujud sediaan farmasi tersebut bentuk fisiknya berupa obat seperti kapsul, tablet harus mempunyai kualitas mutu untuk obat tersebut yang ditetapkan dari Balai POM untuk pengawasan obat tersebut bermutu atau tidaknya seperti kualitas dari obat;

Halaman 16 dari 35 hal Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sediaan farmasi tersebut peredarannya harus memenuhi syarat tertentu harus ada ijinnya dari Balai POM dan harus ada ijin untuk orang yang membawa maupun orang yang menerima sediaan farmasi tersebut dan tidak semua orang secara bebas dapat menyimpan maupun mendistribusikan sediaan farmasi harus memiliki ijin;
- Bahwa ijin usaha terkait sediaan farmasi, ijin edarnya dan untuk yang mendistribusikan juga harus mempunyai ijin misalnya apoteker harus mempunyai ijin (SIP);
- Bahwa obat bebas : obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter, pada kemasan diberi tanda lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Obat bebas terbatas : obat keras yang masih dapat dibeli tanpa resep dokter, namun penggunaannya harus memperhatikan informasi obat pada kemasan. pada kemasan diberi tanda lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam dan kotak berwarna hitam berisi peringatan berwarna putih P. No. 1 s.d P. No. 6. Obat keras : obat yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter pada kemasan diberi tanda lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Obat Psikotropika : obat keras yang berkhasiat mempengaruhi susunan syaraf pusat, dapat menyebabkan perubahan mental dan perilaku, dan hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Pada kemasan diberi tanda lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Obat Narkotika : obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menimbulkan ketergantungan yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Pada kemasan diberi tanda palang berwarna merah di dalam lingkaran bergaris tepi merah;
- Bahwa harus ada ijin semua sesuai golongan dari masing-masing obat karena obat-obat tersebut mempunyai efek sangat berbahaya jika disalahgunakan;
- Bahwa untuk obat bebas masyarakat bisa langsung mendapatkan di apotek-apotek, untuk obat bebas terbatas cara mendapatkannya menggunakan resep tapi yang bersangkutan harus mengetahui apa efek samping daripada obat yang diterimanya tersebut, untuk obat keras untuk mendapatkannya harus menggunakan resep dokter dan orang yang beli tersebut harus yang mempunyai resep dokter;
- Bahwa yang termasuk sediaan farmasi jenis obat keras adalah Tramadol, Dolgesik, Trihexyphenedyl, obat-obat antibiotic dan obat metabolic;

Halaman 17 dari 35 hal Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat keras Trihexyphenedyl yang peredarannya harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa jenis obat Trihexyphenedyl harus ada ijin dan yang menerima obat harus mempunyai resep dokter;
- Bahwa obat trihexyphenedyl tersebut dapat digunakan untuk penyakit parkinson dan jika penggunaannya berlebih akan menimbulkan ketergantungan dan mengganggu syaraf pusat yang efek sampingnya jika over akan mengakibatkan kematian;
- Bahwa dokter umum bisa mengeluarkan resep untuk obat tersebut yang penting dokter tersebut mempunyai ijin usaha;
- Bahwa obat-obat keras tersebut tidak dapat diperjualbelikan secara bebas karena obat bisa ditebus hanya dengan resep dokter dan biasanya dokter memberikan obat tersebut pada umumnya selama 3 (tiga) hari untuk dikonsumsi oleh penerima obat dan akan disuruh kembali untuk mengetahui adanya perubahan atau tidak dari pasien;
- Bahwa resep dokter tersebut hanya dapat digunakan satu kali menebus/membeli obat karena penerima obat setelah menyerahkan resep ke penyedia obat tidak bisa lagi meminta resep tersebut dari penyedia obat;
- Bahwa cara penyimpanannya masing-masing tergantung jenis obat jika obat termasuk obat bebas bisa dijual toko obat karena bisa disimpan dalam suhu ruangan dan untuk obat keras penyimpanannya ada yang harus didalam kulkas;
- Bahwa jenis obat keras Trihexyphenedyl tersebut termasuk kategori obat keras daftar G dan mengganggu kerja sistem syaraf pusat;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa di Berita acara pemeriksaan Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat keras Daftar G yakni obat jenis Dolgesik kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa masih ingat ditangkap polisi tersebut pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023, sekira pukul 18.00 Wib di rumah Sdr. Aprinda yang beralamat Dk. Nglengkong Rt.03/Rw.07 Ds./Kec. Mojogedang, Kab. Karanganyar;

Halaman 18 dari 35 hal Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh polisi yang mana saat itu Terdakwa sedang rebahan sambil berbincang dengan saksi Aprinda di dalam kamar selanjutnya polisi datang dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa situasi pada waktu diamankan polisi tersebut malam hari sekira pukul 18.00 Wib hanya ada Terdakwa dan saksi Aprinda serta dengan penerangan menggunakan lampu listrik kamar sehingga terlihat terang dan jelas;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh polisi kemudian Terdakwa ditanya soal obat Terdakwa simpan dimana, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan obat Atarax di dalam tas Terdakwa kemudian Terdakwa di bawa masuk kedalam mobil polisi yang ternyata di dalam sudah ada Sdr. Edi Alias Ragil Alias Cuwil selanjutnya Terdakwa ditanya sisa obat yang lain Terdakwa simpan dimana kemudian Terdakwa mengatakan kalau obat hexymer sebanyak 10 (sepuluh) butir sudah Terdakwa titipkan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Roky setelah itu Terdakwa disuruh untuk menunjukkan rumah Sdr. Roky namun sewaktu dilakukan pencarian Sdr. Roky polisi belum menemukan keberadaan Sdr. Roky tersebut;
- Bahwa saksi Aprinda tersebut adalah teman Terdakwa yang mana Terdakwa mengenalnya sudah cukup lama serta maksud tujuan Terdakwa berada di rumah saksi Aprinda tersebut yakni untuk mampir dan mengobrol dengan saksi Aprinda tersebut serta tidak membahas/bertransaksi terkait obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa terangkan bahwa barang yang di temukan polisi pada waktu diamankan tersebut berupa : 20 (dua puluh) butir tablet kemasan warna biru Atarax tablet 1 mg, uang tunai sebesar Rp.300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sebesar Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna gold dengan nomor simcard 085728174468;
- Bahwa barang-barang berupa obat Atarax, uang tunai Rp.300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) dan handphone ditemukan di dalam tas Terdakwa dan pada waktu diamankan tas tersebut berada di samping Terdakwa waktu rebahan di kamar saksi Aprinda;
- Bahwa untuk obat Atarax tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri, untuk uang tunai Rp.300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat Terdakwa sedangkan untuk

Halaman 19 dari 35 hal Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi memesan dan menjual obat kepada orang lain;

- Bahwa obat Dolgesik tersebut Terdakwa jual/edarkan kepada teman Terdakwa bernama Sdr. Edi Saputro Alias Ragil Alias Cuwil merupakan teman Terdakwa yang Terdakwa kenal cukup lama sekira 2 (dua) tahun serta Sdr. Edi Alias Ragil Alias Cuwil tahu kalau Terdakwa menjual mengedarkan obat Dolgesik karena sebelumnya Terdakwa menawarkan kepada Sdr. Edi Alias Ragil Alias Cuwil tersebut;

- Bahwa semula Terdakwa menghubungi Sdr. Edi Alias Ragil Alias Cuwil melalui telfon WA yang intinya Terdakwa menawarkan obat "Gil enek Dul (Dolgesik) gelem po ra?" kemudian Sdr. Edi Alias Ragil menjawab "nek cocok regane, aku gelem" selanjutnya Terdakwa jawab "Yen 2 tak kei rego Rp.220.000,00- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)" dan Sdr. Edi Alias Ragil menyetujui tawaran dari Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa disuruh untuk mengantarkan obat Dolgesik kepada Sdr. Edi Alias Ragil ke bengkel sepeda motornya di daerah Sabrang, Mojogedang, Karanganyar;

- Bahwa Terdakwa masih ingat menawarkan obat Dolgesik kepada Sdr. Edi Alias Ragil Alias Cuwil yakni pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib sewaktu Terdakwa berada di rumah sedangkan Terdakwa menyerahkan obat Dolgesik tersebut pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wib di bengkel motor milik Sdr. Edi Alias Ragil Alias Cuwil;

- Bahwa seingat Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali menawarkan kemudian menjual obat Dolgesik tersebut kepada Sdr. Edi Alias Ragil Alias Cuwil tersebut yakni yang pertama pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa serahkan sekira pukul 21.00 Wib kemudian yang kedua pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa serahkan sekira pukul 23.00 Wib yang mana Terdakwa menyerahkan obat Dolgesik kepada Sdr. Edi Alias Ragil Alias Cuwil kedua-duanya di bengkel milik Sdr. Edi Alias Ragil Alias Cuwil tersebut;

- Bahwa untuk obat Dolgesik yang pertama (Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib) yakni sebanyak 2 papan atau 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.220.000,00- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian yang kedua (Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wib) yakni sebanyak 1 (satu) papan atau 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 35 hal Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Edi Alias Ragil Alias Cuwil tersebut membeli obat Dolgesik dari Terdakwa untuk di konsumsi sendiri yang mana sebagai doping bekerja sebagai montir di bengkel sepeda motornya tersebut dan Terdakwa tidak tahu kalau Sdr. Edi Alias Ragil Alias Cuwil tersebut menjual/mengedarkan obat kepada orang lain;
- Bahwa selain kepada Sdr. Edi Alias Ragil Alias Cuwil tersebut Terdakwa pernah menawarkan kemudian menjual obat kepada orang lain yakni kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Juntet menjual obat Atarax sebanyak 1 (satu) papan atau 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.125.000,00- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib di pertigaan sebelum pasar Matesih, Karanganyar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Dolgesik dan Atarax tersebut dari Apotek Sindhu Farma Jl. Baturan Indah No.B No.11, Fajar Indah, Kel. Baturan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar dengan menggunakan resep dr. Nugroho Adi S,Sp.Kj dan juga dari Apotek Ramai Jl. Ry Sukowati, Kebayan 3, Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kab. Sragen yang mana Terdakwa hanya menebus resep di Apotek Ramai tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat dari Apotek Sindhu Farma yakni pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib sedangkan di Apotek Ramai pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib;
- Bahwa seingat Terdakwa mendapatkan obat dari Apotek Sindhu Farma berupa obat Dolgesik sebanyak 4 (empat) papan atau 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp.190.000,00- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), obat Atarax sebanyak 4 (empat) papan atau 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp.220.000,00- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), obat Hexymer sebanyak 4 (empat) papan atau 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp.40.000,00- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan dari Apotek Ramai Terdakwa mendapatkan hanya mendapatkan obat Atarax sebanyak 3 (tiga) papan atau 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp.152.000,00- (seratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa semula Terdakwa datang dan periksa di apotik Sindhu Farma tersebut kemudian Terdakwa bertemu dengan dr. Nugroho Adi Setiawan Sp.Kj dengan keluhan susah tidur dan sering gelisah selanjutnya Terdakwa di beri resep dan menebus obat tersebut di apotik Sindhu Farma tersebut sedangkan Terdakwa mendapatkan/menebus obat dari apotik Ramai dengan menggunakan rujukan dari dr. Nugroho Adi Setiawan Sp.Kj untuk menebus

Halaman 21 dari 35 hal Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat Atarax di apotik Ramai tersebut yang mana dengan alasan rumah Terdakwa rumah Terdakwa jauh kalau musti periksa dan nebus di apotik Sindhu Farma;

- Bahwa seingat Terdakwa mendapatkan obat dari apotik Sindhu Farma kurang lebih sebanyak 16 (enam belas) kali yang mana yang terakhir pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sedangkan di apotik Ramai Terdakwa sudah sekira 4 (empat) kali yang mana yang terakhir pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023;

- Bahwa obat Dolgesik sebanyak 4 (empat) papan atau 40 (empat puluh) butir sebanyak 3 (tiga) papan atau 30 (tiga puluh) Terdakwa jual/edarkan kepada Sdr. Edi Alias Ragil Alias Cuwil sedangkan sebanyak 1 (satu) papan atau 10 (sepuluh) butir Terdakwa konsumsi sendiri serta obat Atarax sebanyak 4 (empat) papan atau 40 (empat puluh) butir sudah habis Terdakwa konsumsi semua kemudian obat Hexymer sebanyak 4 (empat) papan atau 40 (empat puluh) butir sebanyak 3 (tiga) papan atau 30 (tiga puluh) butir Terdakwa konsumsi sendiri kemudian sebanyak 1 (satu) papan atau 10 (sepuluh) butir Terdakwa titipkan kepada Sdr. Roky pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib;

- Bahwa sedangkan dari Apotik Ramai Terdakwa mendapatkan obat Atarax sebanyak 3 (tiga) papan atau 30 (tiga puluh) butir sebanyak 1 (satu) papan atau 10 (sepuluh) butir Terdakwa jual kepada teman Terdakwa sisanya sebanyak 2 (dua) papan atau 20 (dua puluh) butir Terdakwa simpan;

- Bahwa seingat Terdakwa untuk obat Dolgesik sebanyak 3 (tiga) papan atau 30 (tiga puluh) butir Terdakwa jual kepada Sdr. Edi Alias Ragil Alias Cuwil tersebut dengan harga Rp300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk obat Atarax sebanyak 1 (satu) papan atau 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp125.000,00- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli obat baik dari Apotik Sindhu Farma maupun dari Apotik Ramai tersebut menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa selain Terdakwa mendapatkan obat dari Apotik Sindhu Farma maupun dari Apotik Ramai tersebut Terdakwa tidak pernah membeli /mendapatkan obat dari orang lain;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa membeli obat Dolgesik dari Apotik Sindhu Farma sebanyak 4 (empat) papan atau 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga setiap papannya atau 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.47.500,- (empat puluh tujuh lima ratus

Halaman 22 dari 35 hal Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) Terdakwa jual sebanyak 3 (tiga) papan sehingga totalnya Rp142.500,- (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh yakni Rp.157.500,- (seratus lima puluh tujuh lima ratus rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan obat tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari sehingga tersisa uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh polisi sewaktu diamankan tersebut;

- Bahwa obat Dolgesik maupun Atarax tersebut merupakan obat penenang selain Terdakwa menjual/mengedarkan obat tersebut Terdakwa juga mengkonsumsi kedua jenis obat tersebut (Dolgesik dan Atarax);

- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat Dolgesik maupun Atarax tersebut sejak 1 (satu) bulan ini (bulan Juni 2023) sedangkan Terdakwa mengkonsumsi obat Dolgesik maupun Atarax tersebut sejak Terdakwa periksa ke Apotik Sindhu Farma yakni sekira bulan Desember 2022;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat baik Dolgesik, Atarax maupun Hexymer setiap hari kadang-kadang sampai 10 (sepuluh) butir dan setelah mengkonsumsi obat badan Terdakwa terasa enak/fresh dan pikiran Terdakwa menjadi lebih tenang;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian Dolgesik maupun Atarax karena Terdakwa lulusan SMK sehingga Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk mengedarkan obat Dolgesik maupun Atarax tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Dolgesik maupun Atarax tersebut dari Apotik menggunakan resep dari dokter Spesialis Kejiwaan yang buka praktik di Apotik Sindhu Farma yakni dr. Nugroho Adi S,Sp.Kj;

- Bahwa untuk obat Dolgesik maupun obat Atarax tersebut secara langsung Terdakwa serahkan tanpa Terdakwa masukkan kedalam plastic;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan / menjual Dolgesik maupun Atarax tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan / menjual obat Dogesik maupun obat Atarax kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 23 dari 35 hal Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Nota Dinas Paur Kes nomor : B/ND-53/VIII/2023/Dokkes, tanggal 08 Agustus 2023, tentang hasil pemeriksaan test urin yang dilakukan pemeriksaan melalui test Urine pada tanggal 04 Agustus 2023, sekira pukul 09.30 Wib di klinik Bhayangkara Polres Karanganyar menyimpulkan bahwa tersangka AGUNG PRASETYO Alias AGUNG Bin SONO tersebut menunjukan Positif (+) Amphetamine dan Benzodiazepine berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Psikotropika dan atau Narkotika melalui tes urine di lakukan hari Jum'at, tanggal 04 Agustus 2023;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2267 /NOF/2023, tanggal 09 Agustus 2023, menyimpulkan bahwa barang bukti BB:No-4847/2023/NPF berupa 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg tersebut mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran UU RI No 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2268 /NOF/2023, tanggal 09 Agustus 2023, menyimpulkan bahwa barang bukti BB:No-3849/2023/NOF berupa 1 (satu) butir kapsul dalam kemasan warna pink bertuliskan Dolgesik 50 tramadol HCL kapsul 50mg tersebut adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 20 (dua puluh) butir tablet kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax tablet 1 mg;
2. 1 (satu) buah HP merk Oppo F1S warna gold dengan nomor sim card 085728174468;
3. Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak dua lembar dan uang pecahan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti dan dihubungkan dengan

Halaman 24 dari 35 hal Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena diduga telah mengedarkan /menjual obat keras Daftar G yakni obat jenis Dolgesik;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023, sekira pukul 18.00 Wib di rumah Sdr. Aprinda yang beralamat Dk. Nglengkong Rt.03/Rw.07 Ds./Kec. Mojogedang, Kab. Karanganyar ditemukan 20 (dua puluh) butir tablet kemasan warna biru Atarax tablet 1 mg, uang tunai sebesar Rp.300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sebesar Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna gold dengan nomor simcard 085728174468;
- Bahwa benar barang-barang berupa obat Atarax, uang tunai Rp.300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) dan handphone ditemukan di dalam tas Terdakwa dan pada waktu diamankan tas tersebut berada di samping Terdakwa waktu rebahan di kamar saksi Aprinda;
- Bahwa benar obat Atarax tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri, untuk uang tunai Rp.300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat sedangkan untuk handphone digunakan sebagai sarana komunikasi memesan dan menjual obat kepada orang lain sedangkan obat Dolgesik tersebut Terdakwa jual/edarkan kepada teman bernama Sdr. Edi Saputro Alias Ragil Alias Cuwil dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Edi Alias Ragil Alias Cuwil melalui telfon WA yang intinya Terdakwa menawarkan obat "Gil enek Dul (Dolgesik) gelem po ra?" kemudian Sdr. Edi Alias Ragil menjawab "nek cocok regane, aku gelem" selanjutnya Terdakwa jawab "Yen 2 tak kei rego Rp.220.000,00- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)" dan Sdr. Edi Alias Ragil menyetujui tawaran dari Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa disuruh untuk mengantarkan obat Dolgesik kepada Sdr. Edi Alias Ragil ke bengkel sepeda motornya di daerah Sabrang, Mojogedang, Karanganyar;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali menawarkan kemudian menjual obat Dolgesik tersebut kepada Sdr. Edi Alias Ragil Alias Cuwil tersebut yakni yang pertama pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa serahkan sebanyak 2

Halaman 25 dari 35 hal Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan atau 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.220.000,00- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian yang kedua pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa serahkan sebanyak 1 (satu) papan atau 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa menyerahkan obat Dolgesik kepada Sdr. Edi Alias Ragil Alias Cuwil kedua-duanya di bengkel milik Sdr. Edi Alias Ragil Alias Cuwil tersebut;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib di pertigaan sebelum pasar Matesih, Karanganyar Terdakwa pernah menawarkan kemudian menjual obat kepada orang lain yakni kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Juntet menjual obat Atarax sebanyak 1 (satu) papan atau 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.125.000,00- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat-obat tersebut dengan cara membeli dari Apotik Sindhu Farma pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib sebanyak 4 (empat) papan atau 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga setiap papannya atau 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.47.500,- (empat puluh tujuh lima ratus rupiah) kemudian Terdakwa jual sebanyak 3 (tiga) papan sehingga totalnya Rp142.500,- (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh yakni Rp.157.500,- (seratus lima puluh tujuh lima ratus rupiah);

- Bahwa benar uang hasil penjualan obat tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari sehingga tersisa uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh polisi sewaktu diamankan tersebut;

- Bahwa benar obat Dolgesik maupun Atarax tersebut merupakan obat penenang selain Terdakwa menjual/mengedarkan obat tersebut Terdakwa juga mengkonsumsi kedua jenis obat tersebut (Dolgesik dan Atarax);

- Bahwa benar Terdakwa menjual atau mengedarkan obat Dolgesik maupun Atarax tersebut sejak 1 (satu) bulan ini (bulan Juni 2023) sedangkan Terdakwa mengkonsumsi obat Dolgesik maupun Atarax tersebut sejak Terdakwa periksa ke Apotik Sindhu Farma yakni sekira bulan Desember 2022;

Halaman 26 dari 35 hal Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi obat baik Dolgesik, Atarax maupun Hexymer setiap hari kadang-kadang sampai 10 (sepuluh) butir dan setelah mengkonsumsi obat badan Terdakwa terasa enak/fresh dan pikiran Terdakwa menjadi lebih tenang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk obat Dolgesik maupun Atarax karena Terdakwa hanya lulusan SMK sehingga Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk mengedarkan obat Dolgesik maupun Atarax tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat Dolgesik maupun Atarax tersebut dari Apotik menggunakan resep dari dokter Spesialis Kejiwaan yang buka praktik di Apotik Sindhu Farma yakni dr. Nugroho Adi S,Sp.Kj;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan / menjual Dolgesik maupun Atarax tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan / menjual obat Dogesik maupun obat Atarax kepada orang lain;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2268 /NOF/2023, tanggal 09 Agustus 2023, menyimpulkan bahwa barang bukti BB:No-3849/2023/NOF berupa 1 (satu) butir kapsul dalam kemasan warna pink bertuliskan Dolgesik 50 tramadol HCL kapsul 50mg tersebut adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Halaman 27 dari 35 hal Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan;
3. Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan;
4. Tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Setiap orang;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sono didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya, *dimana* kesengajaan ini ditujukan kepada perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi, sedangkan yang dimaksud memproduksi adalah suatu proses, usaha

Halaman 28 dari 35 hal Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menciptakan barang atau jasa guna menambah nilai barang atau jasa, sementara arti kata mengedarkan adalah memindahkan benda dari satu tangan ke tangan lain baik melalui penjualan, pemberian dan lain-lain. Unsur pasal ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, dimana ketentuan yang berlaku adalah apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terpenuhi, maka telah cukup untuk terpenuhinya keseluruhan unsur tanpa harus membuktikan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023, sekira pukul 18.00 Wib di rumah Sdr. Aprinda yang beralamat Dk. Nglengkong Rt.03/Rw.07 Ds./Kec. Mojogedang, Kab. Karanganyar ditemukan 20 (dua puluh) butir tablet kemasan warna biru Atarax tablet 1 mg, uang tunai sebesar Rp.300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sebesar Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna gold dengan nomor simcard 085728174468 dimana barang-barang tersebut ditemukan di dalam tas Terdakwa dan pada waktu diamankan tas tersebut berada di samping Terdakwa waktu rebahan di kamar saksi Aprinda;

Menimbang, bahwa obat Dolgesik tersebut Terdakwa jual/edarkan kepada teman bernama Sdr. Edi Saputro Alias Ragil Alias Cuwil dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Edi Alias Ragil Alias Cuwil melalui telfon WA yang intinya Terdakwa menawarkan obat "Gil enek Dul (Dolgesik) gelem po ra?" kemudian Sdr. Edi Alias Ragil menjawab "nek cocok regane, aku gelem" selanjutnya Terdakwa jawab "Yen 2 tak kei rego Rp.220.000,00- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)" dan Sdr. Edi Alias Ragil menyetujui tawaran dari Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa disuruh untuk mengantarkan obat Dolgesik kepada Sdr. Edi Alias Ragil ke bengkel sepeda motornya di daerah Sabrang, Mojogedang, Karanganyar dimana Terdakwa sudah 2 (dua) kali menawarkan kemudian menjual obat Dolgesik tersebut kepada Sdr. Edi Alias Ragil Alias Cuwil tersebut yakni yang pertama pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa serahkan sebanyak 2 papan atau 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.220.000,00- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian yang kedua pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa serahkan sebanyak 1 (satu) papan atau 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa menyerahkan

Halaman 29 dari 35 hal Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat Dolgesik kepada Sdr. Edi Alias Ragil Alias Cuwil kedua-duanya di bengkel milik Sdr. Edi Alias Ragil Alias Cuwil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obat tersebut dengan cara membeli dari Apotik Sindhu Farma pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib sebanyak 4 (empat) papan atau 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga setiap papannya atau 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.47.500,- (empat puluh tujuh lima ratus rupiah) kemudian Terdakwa jual sebanyak 3 (tiga) papan sehingga totalnya Rp142.500,- (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh yakni Rp.157.500,- (seratus lima puluh tujuh lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian fakta hukum diatas, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjual obat jenis Dolgesik tersebut kepada orang lain dengan maksud memperoleh keuntungan adalah suatu perbuatan dengan sengaja mengedarkan, sehingga dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Dengan sengaja mengedarkan" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Unsur pasal ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, dimana ketentuan yang berlaku adalah apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terpenuhi, maka telah cukup untuk terpenuhinya keseluruhan unsur tanpa harus membuktikan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa obat jenis Dolgesik yang dijual oleh Terdakwa adalah tergolong obat keras/daftar G sebagaimana telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2268 /NOF/2023, tanggal 09 Agustus 2023, menyimpulkan bahwa barang bukti BB:No-3849/2023/NOF berupa 1 (satu) butir kapsul dalam kemasan warna pink bertuliskan Dolgesik 50 tramadol HCL kapsul 50mg tersebut adalah negatif

Halaman 30 dari 35 hal Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dipersidangan menyatakan bahwa obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter pada kemasan diberi tanda lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi dimana yang termasuk sediaan farmasi jenis obat keras adalah Tramadol, Dolgesik, Trihexyphenedyl, obat-obat antibiotic dan obat metabolic;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian fakta hukum diatas, oleh karena obat yang dijual oleh Terdakwa adalah jenis obat Dolgesik merupakan obat yang termasuk dalam daftar obat keras/daftar G maka dengan demikian obat tersebut tergolong sebagai sediaan farmasi, sehingga dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Sediaan Farmasi" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) menyebutkan sediaan farmasi dan alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa obat jenis Dolgesik yang dijual oleh Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa dari Apotik Sindhu Farma dengan cara membelinya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib sebanyak 4 (empat) papan atau 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga setiap papannya atau 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.47.500,- (empat puluh tujuh lima ratus rupiah) kemudian Terdakwa jual sebanyak 3 (tiga) papan sehingga totalnya Rp142.500,- (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh yakni Rp.157.500,- (seratus lima puluh tujuh lima ratus rupiah) dimana uang hasil penjualan obat tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari sehingga tersisa uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh polisi sewaktu diamankan tersebut;

Menimbang, bahwa obat Dolgesik maupun Atarax tersebut merupakan obat penenang selain Terdakwa menjual/mengedarkan obat tersebut Terdakwa juga mengkonsumsi kedua jenis obat tersebut (Dolgesik dan Atarax) dan

Halaman 31 dari 35 hal Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian terkait obat jenis Dolgesik maupun Atarax karena Terdakwa hanya lulusan SMK sehingga Terdakwa juga tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan/menjual obat Dogesik maupun obat Atarax kepada orang lain dimana obat tersebut hanya bisa diedarkan oleh apoteker yang memiliki Surat Ijin Praktek Apoteker (SIPA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian fakta hukum diatas, oleh karena obat jenis Dolgesik yang dijual oleh Terdakwa termasuk dalam daftar obat keras/daftar G yang membutuhkan keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan dan hanya bisa diedarkan oleh apoteker yang memiliki Surat Ijin Praktek Apoteker (SIPA) sebagaimana ketentuan dalam peraturan pemerintah sedangkan Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian terkait obat jenis Dolgesik, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, karena tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan demikian tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa agar dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur diatas ternyata seluruh unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim sependapat mengenai terbukti nya perbuatan Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 32 dari 35 hal Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya di pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) butir tablet kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax tablet 1 mg,
- 1 (satu) buah HP merk Oppo F1S warna gold dengan nomor sim card 085728174468,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak dua lembar dan uang pecahan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar,

Halaman 33 dari 35 hal Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda ters ebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) butir tablet kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax tablet 1 mg dan

Halaman 34 dari 35 hal Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Oppo F1S warna gold dengan nomor sim card 085728174468,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak dua lembar dan uang pecahan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar,

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh Haga Sentosa Lase, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H., M.H., dan Al Fadjri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, Rachmad Firmansyah, S.H., M.H., dan Heru Karyono, S.H., dibantu oleh Sriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Layla Izza Rufaidah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.

Haga Sentosa Lase, S.H., M.H.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Sriyanto, S.H.

Halaman 35 dari 35 hal Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)